



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Nomor SOP	43
Nama SOP	Pemanfaatan BMN - Sewa (Korwil)
Tanggal Pembuatan	31 December 2013
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang


PEMANFAATAN BMN -SEWA (KORWIL)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ul style="list-style-type: none"> 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 PMK No. 96 / PMK.06 / 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN; 4 SK SEKMA No. 20 / SEK / SK / 5 / 2014 tentang Pendelegasian Wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami PMK No. 96 Tahun 2007 - Menguasai Aplikasi SIMAK BMN - Menguasai pembuatan naskah surat - Memahami sistem penilaian aset
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> 1 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2 Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 3 Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 4 Staf Umum Pengolah Data Tingkat Banding 5 Staf Umum Pengadministrasi Arsip 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pengolah Data - Alat Pencetakan Laporan - Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan Aset yang disewakan secara tidak tepat dapat mengakibatkan kerugian negara, mis-manajemen aset, dan mis-penganggaran - Aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan adalah aplikasi dengan update data terakhir 	Rekapitulasi data BMN yang ditetapkan adalah data yang bersumber dari aplikasi SIMAK - BMN. Data dukung yang digunakan harus mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Barang dan ditandatangani oleh Ketua
Definisi :	

- BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang-barang yang dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN;
- Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

No.	Uraian Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait					Mutu Baku			Keterangan
		KPTA	Sekretaris / KPB Tk. 1	Sekretaris / KPB Tk. Banding	Staf Pengolah Data	Staf Admin Arsip	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu Penyelesaian	Output	
SEWA										
1	Mengajukan permohonan Sewa BMN Ke PTA Semarang						Berkas usulan	1 hari kerja	Nota Disposisi	

2	Menerima dan mendisposisi berkas permohonan Sewa untuk diproses					Berkas usulan	1 hari kerja	Nota Disposisi	Sop Surat Masuk
3	Memverifikasi kelengkapan berkas usulan Sewa					Berkas usulan	1 hari kerja	Nota Verifikasi	
4	Memvalidasi data yang disampaikan dalam usulan dengan data elektronik yang dimiliki oleh Korwil.					Nota Verifikasi	1 hari kerja	Nota Validasi	
5	Menyusun naskah usulan Sewa					Nota Validasi	1 hari kerja	Surat Pengantar Usulan	
6	Melakukan koreksi berkas usulan dan menyetujui usulan untuk disampaikan ke KPTA					Pengantar dan Berkas	1 hari kerja	Nota Persetujuan	
7	Menandatangani Surat Pengantar Usulan					Nota Persetujuan, dan Berkas	1 hari kerja	Pengantar tertandatangani	
8	Mengirim berkas tervalidasi dan menunggu proses Mahkamah Agung sesuai kewenangannya					Pengantar tertandatangani dan berkas usulan	1 hari kerja	Tembusan SK	SOP Surat Keluar
9	Menerima dan memverifikasi isi SK Sewa yang disetujui Pengelola Barang					Tembusan SK	1 hari kerja	Pengantar Pengiriman	
10	Mengarsipkan Tembusan SK Sewa					Tembusan SK dan Pengantar Pengiriman	1 hari kerja	Nota Arsip	



Semarang, 31 Desember 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang,



Dr. Wildan Suyuthi M., SH. MH
NIP. 19470821 197603 1 001